BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat bagi manusia dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kesehatan perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda sekarang. Hal ini akansangat merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan manusia dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan moral seseorang dan ketahanan nasional.Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalahberakibatkan yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.[1]Narkoba adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalamUndang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan

[1]Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 25

tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam pemberantasan narkoba yang dilakukan Polri di daerah Kota Padang dalam hal ini tugas Polri dilaksanakan oleh Sat Narkoba Polresta Padang memerlukan penangkapan dan penindakan yang lebih persuasif jika ingkin memberantas narkoba yang ada di Kota Padang. Di sini adanya kerjasama Tim Satuan Narkoba Polresta Padang untuk melakukan patroli di tempat hiburan yang rawan terhadap perederan narkoba.Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika apabila Tim Sat Narkoba Polresta Padang menemukan adanya kejanggalan di salah satu tempat hiburan tersebut maka Tim Satuan Narkoba Polresta Padang melakukan pemeriksaan di tempat hiburan itu untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba. Dan apabila pihak kepolisian menemukan seseorang memiliki narkoba maka tim akan melakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum. Karena tingkat penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan yang berada di kota padang sangatlah tinggi.

Salah satu contoh kasus peredaran narkotika di tempat hiburan karaoke (Teebox) yang berada di kota padang terjadi pada 2017 yang lalu, di mana petugas Satuan Narkoba Polresta Padang melakukan razia. Petugas

memeriksaan pada semua pengunjung yang berada tempat hiburan tersebut. Dari hasil pemeriksaan razia petugas menemukan 3 orang yang positif memakai narkoba. Dan 3 orang tersebut di amankan oleh petugas sat narkoba Polresta Padang untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Upaya Sat Narkoba Polresta Padang Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Tempat Hiburan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang di angkat :

1. Apakah upaya yang dilakukanoleh Satuan Narkobadalam memberantas peredaran narkotika di tempat hiburan di kota Padang ?
2. Apakah kendala Satuan Narkoba dalam memberantas peredaran narkotika di tempat hiburan di kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Narkoba dalam memberantas peredaran narkotika di tempat hiburan di kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam memberantas peredaran narkotikadi tempat hiburan di kota Padang

D.Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosilogis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang akan mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum. Kegunaanya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegak hukum (*lawenforcement*). Jenis penelitian ini dapat mengungkapan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakkan hukum.[2]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[3] Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satuan Narkoba yaitu Kasat Abriadi, dan Kasat Binmas Zulmi di Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.[4] Data sekunder diperoleh dari bagian Statistik kriminal tentang tindak pidana narkotika di Polresta Padang dan data yang ada pada bagian Binmas dan Sat Narkoba Polresta Padang.

---

[2]Amirudin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, jakarta. hlm 134

[3] *Ibid*.hlm 31

` [4] *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan data

   a. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpula data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

   b. Studi dokumen

   Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.[5]

4. Analisi data

   Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat di susun kedalam suatu struktur klasifikasi.[6]

---

[5]Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 215
[6] *Ibid*,hlm 175